



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi. Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230085 e-mail. keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 421.1 / 02 / Kpts / IPAUDNF / Kec Cileungsi / IX / 2016
LAMPIRAN :

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal NURUL JANNAH di Limus Pratama Regency Blok C RT 05/06 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cileungsi tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL JANNAH Limus Pratama Regency RT 05/06 Desa Limusnuggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 02/NJ /VI/2016, tanggal 16 Juni 2016;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Limusnuggal Nomor 530/198/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016;
3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 6 Juli 2016;
4. Surat Rekomendasi Kepala UPT. Pendidikan VII Nomor 421/497-Kec tanggal 14 Juli 2016.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Non Formal kepada :

Nama : CUNARSA
Alamat : Limus Pratama Regency Rt.006/006
Desa Limusnunggal
Nama PAUD Non Formal : NURUL JANNAH CILEUNGSI BOGOR
Alamat PAUD Non Formal : Limus Pratama Regency Blok C Rt.05/06
Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor;

KEDUA

KETIGA

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak
berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin
ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 15 September 2016



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.